

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian, pengelolaan sampah di Desa Bantarwaru setelah di analisis melalui aspek *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Staffing* (Penyusunan Pegawai), *Directing* (Pembinaan Kerja), *Coordinating* (Pengkoordinasian), *Reporting* (Pelaporan), dan *Budgeting* (Anggaran) menunjukkan bahwa manajemen dalam pengelolaan sampah dapat dikatakan masih kurang baik. Secara lebih rinci, analisis manajemen pengelolaan sampah di Desa Bantarwaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari aspek *Planning* (Perencanaan), Perencanaan pengelolaan sampah di Desa Bantarwaru masih sebatas membuang sampah untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di desa dengan membuang sampah secara langsung menuju ke TPA, namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan daerah yang menghendaki bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan prinsip *3R*. Akan tetapi, dalam perencanaan sudah terdapat upaya untuk penanganan sampah.
2. Dari aspek *Organizing* (Pengorganisasian), penetapan struktur formal dalam pengelolaan sampah di Desa Bantarwaru belum di bentuk adanya organisasi kepengurusan pengelolaan sampah secara formal. Tetapi terdapat pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya yaitu terdapat pihak

penanggung jawab, pihak penarik iuran masyarakat dan pihak ketiga untuk mengangkut sampah dan mengelola administrasi keuangan.

3. Dari aspek *Staffing* (Penyusunan Pegawai), pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan yaitu kepala desa sebagai penanggungjawab, kasi kesejahteraan sebagai pengampu pengelolaan sampah, pengurus RT sebagai penarik iuran dari masyarakat, serta pihak pengangkut sampah yang mengangkut sampah dan mengelola keuangan operasional.
4. Dari aspek *Directing* (Pembinaan Kerja), pelatihan dan pengembangan terhadap para pelaksana pengelolaan sampah di Desa Bantarwaru belum dilakukan karena dalam pelaksanaannya hanya sebatas mengkoordinir pembuangan sampah sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
5. Dari aspek *Coordinating* (Pengkoordinasian), pengelolaan sampah yang dilakukan di Desa Bantarwaru sudah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, UPT TPA Winong, pihak ketiga pengangkut sampah, dan masyarakat. Namun, dalam koordinasi yang dilakukan hanya sebatas proses ijin untuk membuang sampah di TPA Winong dan belum melalui proses MoU. Kemudian koordinasi dengan masyarakat berupa pemberian sosialisasi mengenai pengelolaan sampah menggunakan prinsip *3R*. Namun, hal tersebut belum berjalan dengan baik karena masih rendahnya pandangan masyarakat yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan.

6. Dari aspek *Reporting* (Pelaporan), belum ada bentuk pelaporan dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh desa Bantarwaru karena pelaksanaan pengelolaan sampah belum dilakukan, hanya sebatas pembuangan sampah.
7. Dari aspek *Budgeting* (Anggaran), anggaran operasional pengelolaan sampah yang dilakukan menggunakan anggaran dari swadaya masyarakat, dan anggaran dikelola oleh pihak ketiga.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah agar mencapai hasil yang lebih baik, dirumuskan implikasi sebagai berikut:

1. Dilihat dari aspek perencanaan, pengelolaan sampah semestinya dilakukan dengan menyediakan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan menerapkan prinsip *3R* seperti menerapkan teknologi TPS3R yaitu Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip mengurangi (*Reduce*) menggunakan (*Reuse*) dan memanfaatkan (*Recycle*). Dengan menyediakan melalui TPS3R ini, tidak hanya persoalan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah yang dapat dikurangi, namun juga dihasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah yang diolah tersebut. Sehingga jumlah sampah yang masuk ke TPA lebih sedikit. Tentunya hal tersebut sangat membantu beban sampah di TPA Winong yang pada jangka panjang akan menambah umur TPA dan mengurangi pembebasan lahan untuk TPA.

2. Dalam aspek *organizing*, sebaiknya penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah dibentuk kelembagaan yang bertanggungjawab untuk menjalankan sistem pengelolaan sampah seperti BUMDes agar jelas pelaksanaan pertanggungjawabannya.
3. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan sampah dalam penerapan prinsip *3R* yang efektif agar dapat mendorong partisipasi masyarakat desa dalam hal pengelolaan persampahan, hal tersebut dapat didukung dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung peningkatan kesadaran masyarakat. Seperti melalui kegiatan tabungan/bank sampah yang merupakan salah satu strategi dan solusi untuk membangun kepedulian masyarakat sehingga mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Tabungan Sampah ini akan sangat penting dalam pengelolaan sampah di lingkungan desa yang akan memiliki manfaat ekonomi langsung terhadap masyarakat, sehingga dapat menciptakan budaya bersih, dan lebih menghargai nilai yang terdapat pada sampah layak jual.
4. Diperlukan kegiatan pelatihan dan pembinaan kerja kepada pelaksana pengelolaan sampah secara rutin agar dapat memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan benar.
5. Dalam koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara dan UPT TPA Winong sebaiknya dilakukan perjanjian MoU agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

6. Melakukan kegiatan pelaporan secara rutin dan lebih meningkatkan pengawasan dengan memperhatikan prosedur yang sedang berjalan agar masyarakat tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan, dan apabila didapati ada yang membuang sampah sembarangan pemerintah harus memberikan sanksi bukan hanya teguran, tetapi dengan memberikan denda kepada setiap masyarakat yang melanggar aturan yang ditetapkan supaya tidak lagi membuang sampah sembarangan serta agar masyarakat lebih peduli akan kebersihan lingkungan guna untuk kesejahteraan masyarakat sendiri.
7. Anggaran dalam pengelolaan sampah seharusnya bersifat formal yang artinya anggaran disusun dengan bentuk tertulis penggunaannya secara detail agar anggaran yang digunakan jelas peruntukannya dan dikelola dengan baik. Serta diperlukan pengawasan untuk anggaran yang dipergunakan. Kemudian pemerintah desa dapat mengoptimalkan APBDes untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana persampahan yang memadai agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah dengan teknologi TPS3R.